

854/9096

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR: 854/KANDEP/SK/POM-1/IV/1989

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA OBAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 1989

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

- MEMBACA :**
1. Surat Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Dep. Kes. R.I, nomor: 0156/BB/1.1/1988 tanggal 29 Januari 1988 tentang Penyuluhan bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah-Tangga.
 2. Surat Kanwil Dep.Kes.Prop.Jatim nomor: 648/Kanwil/PB3OM-2/II/1989 tanggal 6 Pebruari 1989 tentang Perencanaan Obat Inpres Tahun Anggaran 1989 / 1990.
- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan Perencanaan Obat-obatan yang relatif mencukupi kebutuhan Masyarakat serta mengupayakan tindak lanjut hasil Rakerkesda Tingkat II Lamongan secara Efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Obat - Kabupaten Lamongan tahun 1989.
 - b. Bahwa Pembentukan Tim tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang nomor: 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang nomor: 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok Kesehatan.
 3. PP 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
 4. PP 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Lintas Sektoral di Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah nomor: 20 tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara tahun 1975 Nomor: 26, Tambahan Lembaran nomor: 3058.
 6. SK Menkes Nomor: 275/Menkes/SK/VII/1979 tanggal 30 Juli 79 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Kesehatan di Propinsi dan Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lamongan Nomor: 23 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 8. Surat Kanwil Dep.Kes.Prop.Jatim Nomor: 26/Kanwil/BP3OM-1/I/1988 tanggal 4 Januari 1988 tentang Peningkatan Pengawasan Obat - obatan Inpres.

9. Surat Keputusan Direktur Utama Perum Husada Bhakti Nomor: 234/Kep/II-3/20 Mdd/1988 tentang Penyederhanaan Pengadaan Obat Daftar A, B1, dan B2 Bagi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Perum Husada Bhakti.
10. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor: 085/Menkes/per/I/1989 tanggal 28 Januari 1989, tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengangkat dan menunjuk Tim Pengelola Obat Kabupaten Lamongan dengan Susunan terlampir.
- KEDUA** : Semua Anggota Tim dituntut bekerja sama sebaik mungkin dan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 April 1989, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka diadakan Peninjauan kembali.

DITETAPKAN DI : LAMONGAN

PADA TANGGAL : 18 APRIL 1989



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada : Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prop. Jatim di Surabaya.
2. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Dati I Jatim di Surabaya.
3. Kepala Kantor Cabang Perum Husada Bhakti Jatim di Surabaya.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lamongan.
6. Kepala Kantor Perwakilan Cabang Perum Husada Bhakti Bojonegoro
7. Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
8. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Dati II Lamongan.
9. Yang bersangkutan.
10. A r s i p.